

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : ..425.3/1126...

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO.

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Kartika
tanggal 20 Nopember 1999 nomor : 04/11/
1999
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
Tahun. 1985
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Meuingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CN/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Kartika
Alamat : Begajah Kecamatan Sukoharjo

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Kartika II Begajah
Alamat : Begajah Kecamatan Sukoharjo

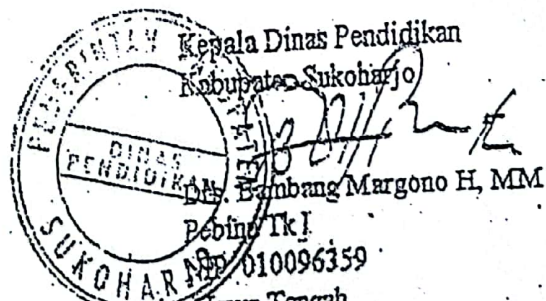
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggara-
an Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
4. Kepala TK. Kartika II begajah
5. Peringgal.